BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah memberikan kodrat kepada setiap manusia, untuk hidup berpasang-pasangan sesuai dengan tuntunan agama yakni, pernikahan. Melalui kodrat itulah manusia dapat menambah keturunan. Pernikahan di tinjau dari segi syara' yaitu serah terima antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Sedangkan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. ¹

Sedangkan islam memposisikan pernikahan sebagai salah satu ibadah. Maka persyaratan dan rukun pernikahan di perlukan agar tujuan dari disyariatkannya dapat tercapai. Dari pernikahan tersebut Allah menciptakan berbagai aturan khusus, di mana aturan tersebut adalah sebuah prosuder dalam

_

¹ KOMPILASI HUKUM ISLAM (Hukum perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan), cv nuansa aulia, cet.5, 2013, hlm.76

pernikahan, aturan tersebut tiada lain adalah rukun nikah, adapun rukun nikah tersebut adalah :

- 1. Pengantin laki-laki (suami)
- 2. Pengantin perempuan (istri)
- 3. Wali
- 4. Dua orang saksi
- 5. Ijab dan qobul.²

Syarat sah perkawinan di atas adalah aturan pokok yang harus terpenuhi supaya pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang sah, dan sah secara hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Sesuai Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 1974³ bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Pada ayat 2 "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali;

² Imam Zakaria al-Anshari Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar-Fikr), juz II, hlm. 41

³ Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia

- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Sabda Rasulullah Saw yang ditakhrijkan as-Syafi'i riwayat dari sumber ibnu Abbas berbunyi sebgai berikut;⁴

"Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil."

Agar pernikahan diakui secara hukum dan sah, unsur-unsur di atas harus terpenuhi. Jumhur ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah tanpa ada kejelasan mengenai saksi yang adil. Pernikahan akan sah apabila dihadiri oleh para saksi ketika akad nikah dilangsungkan, meskipun kabar tentang pernikahan itu telah disampaikan melalui sarana yang lain.

Menurut Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kesaksian bukanlah sesuatu yang diwajibkan dalam pernikahan, pernikahan hanya untuk disebarkan dan diumumkan.⁵

Syarat mutlak untuk sahnya pernikahan adalah salah satunya kehadiran saksi. Bahwa saksi nikah merupakan orang yang menyaksikan secara langsug akad pernikahan. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 26 bahwa

⁵ Sayid Sabiq, *Figh al-sunnah*, alih Bahasa Muhammad thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), hlm. 272

3

⁴ HR. 'Abdurrazzaq (VII/215), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *al-Irwaa*' (no. 1858).

saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad dilangsungkan.

Sebagaimana diuraikan dengan jelas mengenai dasar hukum keberadaan saksi dalam akad nikah yang diatur dalam al-qur'an dan juga hadist. Secara umum keberadaan saksi diterima oleh jumhur ulama. Akan tetapi dalam masalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh saksi sewaktu menjadi saksi nikah terdapat perbedaan pandangan. Secara umum syarat yang harus dimiliki oleh saksi yaitu, baligh (dewasa), berakal dan mukallaf, muslim, berjumlah dua orang atau lebih, kedua saksi bukan fasik harus adil, hadir dalam pelaksanaan akad, mendengar dan memahami ijab qobul yang di ucapkan dalam akad.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 25, yang dapat ditunjuk menjadi saksi ialah orang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Salah satu yang harus diperhatikan adalah syarat adil.

Mengenai kriteria saksi nikah yang adil Pada Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak dijelaskan, dimana saksi yang adil belum mempunyai hukum baku dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang No. 1 Tahun 1974, namun 4 madzhab mempunyai beberapa konsepsi yang adil. Menurut peniliti konsepsi dalam beberapa pendapat imam madzhab masih belum terealisasi secara penuh dalam pengaplikasiannya. Hal ini menimbulkan dilema dalam pernikahan apakah sudah dianggap sempurna atau tidak.

Jika dikaitkan dengan Kantor Urusan Agama yang mempunyai tugas memberikan sebuah kekuatan hukum dalam pernikahan, maka Kantor Urusan Agama harusnya mempunyai dasar yang jelas mengenai standarisasi saksi yang adil, dibuktikanya kejelasan tersebut adalah tentang kefahaman kepala kantor urusan agama kecamatan Bojong kabupaten Tegal.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dikaji mengenai "KETENTUAN SAKSI ADIL DALAM PERNIKAHAN (studi kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)". Hal ini dikarenakan peran seorang kepala kantor Urusan Agama yang termasuk penting dalam sebuah pernikahan. Hasil penelitian yang mengacu pada kaidah penelitian lapangan (*empiris*) ini akan disusun dalam laporan yang berbentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan penjelasan diatas, maka rumusan maslahnya adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pendapat Kepala Kantor Urusan Agama dan jajaranya di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal tentang ketentuan saksi adil dalam pernikahan ?
- 2. Bagaimana penentuan keadilan saksi dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- Untuk mengtahui pendapat kepala Kantor Urusan Agama dan jajaranya dalam mendeskripsikan sebuah konsep saksi yang adil dalam pernikahan di kecamatan Bojong kabupaten Tegal.
- Untuk mengetahui penentuan keadilan saksi menurut kepala Kantor
 Urusan Agama di kecamatan Bojong kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

- Bagi peneliti, hal ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terbaru bagi peneliti mengenai kajian sebuah konsep saksi adil dalam akad pernikahan.
- Bagi lembaga, hasil dari penelitian kali ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan dalam menjalankan proses pernikahan yang sah mengenai konsep keadilan saksi.
- 3. Bagi pihak lain, dapat memberikan sebuah kefahaman, sumbangan pemikiran, dan pengetahuan. Serta dapat di jadikan tambahan bacaan ilmiah kepustakaan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, kemudian penelitian berdasarkan tempat penelitinya penulis menggunakan field research (*penelitian lapangan*) yakni penelitian yang di laksanakan di Kantor Urusan Agama kecamatan Bojong kabupaten Tegal.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶ Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan yang tertuju kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bojong kabupaten Tegal.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup hasil wawancara staf atau penghulu di Kantor Urusan Agama kecamatan Bojong kabupaten Tegal. Selain itu juga melalui dokumen-dokumen resmi seperti Kompilasi Hukum Islam, buku-buku/kitab kuning, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya⁷

F. Pengumpulan Data

1. Wawancara

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.⁸ Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.⁹ Dalam wawancara peneliti mengajukan beberapa pertanyaan bebas terpimpin, artinya dimana pertanyaan tersebut dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, namun tidak keluar dari pokok permasalahan yang ada.

8

 $^{^6}$ Amiruddin dan Zainal asikin, $pengantar\ metode$, hlm. 30 7 Amiruddin, $pengantar\ metode$, hlm. 31

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2005), hlm. 70

⁹ Cholid Narbuko, Metode Penelitian, hlm. 70

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pendapat kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bojong kabupaten Tegal terhadap ketentuan dan verifikasi saksi yang adil dalam akad pernikahan.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah literature-literature, buku-buku, dan sebagainya, yang berhubungan dengan topik pembahasan. Adapun tujuan dokumentasi dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkisar pada struktur kepengurusan, serta biografi maupun latar belakang responden.

G. Analisis Data

Analisis data dan Pengolahan adalah salah satu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, pengorganisasian data, wawancara dengan orang yang bersangkutan, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menyimpulkan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini, dalam hal pengolahan data melalui beberapa tahap diantaranya :

1. Editing

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang di peroleh dan terkumpul yakni; hasil wawancara dari kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bojong kabupaten Tegal. Kemudian data tersebut diseleksi sesuai dengan kejelasan dan ragam pengumpulan data kesesuain makna serta rumusan masalah dengan relevansinya.

2. Klasifikasi

Mengklasifikasikan sumber data-data berdasarkan permasalahan yang diteliti. Klasifikasi yang dilakukan oleh peneliti antara lain data yang telah terkumpul dikelompokan kembali berdasarkan focus penelitian pandangan dan verifikasi kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal terhadap saksi yang adil dalam akad pernikahan.

H. Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masingmasing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang berkorelasi.

Bab pertama yakni pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua kajian teori membahas tentang yang berisi konsep adil bagi saksi dalam akad nikah, konsep sifat adil, dan kajian penelitian yang relevan.

Bab ketiga adalah mebahas gambaran umum KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, pendapat staf KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, dan beberapa saksi di KUA kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

Bab keempat membahas tentang ketentuan saksi adil dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Bojong kabupaten Tegal. Pada bab ini berisi tentang penentuan dan analisis terhadap penentuan saksi adil dalam pernikahan menurut Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, sa saran, dan penutup.